

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. (2024). *Kota Lhokseumawe dalam angka 2024* (Katalog No. 1102001.1174; Publikasi No. 11740.2401). BPS Kota Lhokseumawe.
- Boediono, G. T., Sitawarti, R., & Harjanto, S. 2018. Analisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran perpajakan sebagai Variabel Mediasi.” *Jurnal penelitian ekonomi dan bisnis*, 3 (1), 22–38.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Edukasi perpajakan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM*. Diakses dari situs Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Tindak lanjuti aturan baru pajak, lhokseumawe datangi pengusaha emas*.
- Erawati, T., dan A. M. W. Parera. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi* 5(1):37–48.
- Feld, Lars P., dan Bruno S. Frey. 2007. “Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract.” *Journal of Economic Psychology* 28(1):102–120.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, Joseph F., William C. Black, Barry J. Babin, dan Rolph E. Anderson. 2020. *Multivariate Data Analysis*. New York: Pearson.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. Wiley.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- KPP Pratama Lhokseumawe. (2026). *Data wajib pajak dan pelaporan SPT pengusaha emas tahun 2023–2025* [Data tidak dipublikasikan].
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 21–29.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2022). Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan

- terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197.
- Muliari, N. K., dan P. E. Setiawan. 2011. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 6(1):1–23.
- Nugroho, A., & Zulaikha. 2012. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening.” *Diponegoro Journal of Accounting* 1(2):1–13.
- OECD. 2023. *Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. Paris: OECD Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Penjualan Emas.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan atas Transaksi Emas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Pratiwi, N. P. E., & Setiawan, P. E. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 26(1):671–699.
- Puspitasari, E. N. D., dan A. Dirman. 2024. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
- Resmi, Siti. 2020. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 13–25.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.

- Rudiman, R., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pribadi di Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2020. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Utami, S., Suwarti, & Masdjojo, G. N. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(2):1–13.
- Winerungan, O. L. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1(3):960–970.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76.